

ABSTRAK PERATURAN

PEREDARAN BRUTO - PAJAK PENGHASILAN - PELAKSANAAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.03/2018 TANGGAL 24 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1146)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 23 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.89 TLN 6214)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.011/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 16-23